

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /PERMEN-KP/2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA  
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM  
KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN  
MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk dalam Rangka Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Standar Nasional Indonesia Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2001);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tuna dalam Kemasan Kaleng adalah produk yang terdiri dari daging yang diolah dari jenis tuna (*Thunnus* spp.), tongkol (*Euthynnus* spp., *Auxis* spp.), cakalang (*Katsuwonnus* spp.), dan bonito (*Sarda* spp.) yang dikemas dalam kaleng secara hermetis serta

telah melalui perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.

2. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng adalah sarden dan makerel dalam kemasan kaleng diolah dari ikan segar atau beku dari genus *Sardinella* spp., *Clupea* spp., *Scomber* spp., dan *Decapterus* spp., yang dikemas dalam kaleng dan ditutup secara hermetis, serta telah menerima perlakuan proses yang cukup untuk menjamin sterilitas komersial.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI, adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI.
5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang melaksanakan kegiatan sertifikasi produk terhadap persyaratan SNI.
6. Sertifikat Kesesuaian adalah bukti kesesuaian yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi Persyaratan Acuan.
7. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN, adalah suatu lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
8. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.

9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
10. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Menteri menunjuk LSPro untuk menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menerbitkan Sertifikat Kesesuaian, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.

Pasal 3

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. LSPro yang terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; dan
  - b. LSPro yang belum terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) LSPro yang belum terakreditasi ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan

Makerel dalam Kemasan Kaleng, harus sudah diakreditasi paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan status akreditasi kepada Menteri.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LSPro belum terakreditasi pada ruang lingkup SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng, penunjukan kepada LSPro tersebut dinyatakan berakhir.

#### Pasal 5

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan hasil kinerja kepada Direktur Jenderal terhadap penerbitan:
  - a. Sertifikat Kesesuaian; dan
  - b. SPPT SNI.
- (2) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng, dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng;
  - b. rekapitulasi penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng, dan SPPT SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng; dan
- (3) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pembekuan, penolakan, dan pencabutan.

- (4) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas laporan kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi.

#### Pasal 7

- (1) LSPpro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan; dan
  - c. pencabutan penunjukan LSPro.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan penunjukan LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan LSPro tidak memenuhi kewajiban.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR /PERMEN-KP/2019  
TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN SNI TUNA DALAM KEMASAN KALENG DAN SNI SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG

A. Lembaga Sertifikasi Produk dalam Rangka Pemberlakuan SNI dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang Telah Terakreditasi

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan	Jl. Raya Setu Cipayung No. 70 Cilangkap Jakarta Timur, DKI Jakarta 13880
2	Penerapan Mutu Hasil Perikanan Medan	Jl. Pulau Biak No. 1 Kawasan Industri Medan, Mabar, Medan 20242
3	Pusat Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan DKI	Jl. Pluit Permai No.1, RT.17/RW.4, Pluit, Penjaringan, Kota Jkt Utara, DKI Jakarta 14450
4	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Semarang	Jl. Siliwangi No. 636 Semarang, Jawa Tengah 50184
5	Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Surabaya	Jl. Pagesangan II No.58B, Pagesangan, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235
6	Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan Banyuwangi	Jl. Barong Nomor 3 Bakungan, Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur 68431
7	Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Produk Hasil Perikanan Bali	Jl. Tantular No. 10 Denpasar, Bali 80235
8	Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Makassar	Jl. Prof Sutami No 23, Makassar 90244

B. Lembaga Sertifikasi Produk dalam Rangka Pemberlakuan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makarel dalam Kemasan Kaleng yang Belum Terakreditasi

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan Bitung	Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra Jl. Sanuel Languyu No.9 Aertembaga, Bitung, Sulawesi Utara
2	Pengujian dan Penerapan Mutu Produk Perikanan Cirebon	Jl. Sutawinangun No.2 Cirebon Jawa Barat 45131
3	Laboratorium Pengembangan Hasil Perikanan Lampung	Jl. Emir M. Noer No.5 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35215
4	PT Sucofindo (Persero)	Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta 12780
5	PT SGS Indonesia	The Garden Center #1-00 dan #2-00 Cilandak Commercial Estate, Jl. Raya Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
6	PT Tuv Nord Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia, Tower F, Lantai 7, Suite 706, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI